

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* pada tahun 2022, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri (RISSC, 2022). Dengan adanya jumlah penduduk Islam yang sangat besar, berpotensi menyebabkan problematika pada kehidupan umat Muslim di Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kemiskinan menjadi permasalahan yang wajib segera diatasi. Hal ini di tandai dengan adanya data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, dengan angka kemiskinan di 11,49% (BPS, 2022). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Adapun untuk membantu mengentaskan kemiskinan di masyarakat Muslim salah satunya dengan cara pemberdayaan zakat (Awwahah dan Iswanaji, 2022).

Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzaki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada penerima zakat (mustahik) (Sofyan, 2020). Dengan adanya jumlah penduduk Muslim yang sangat banyak, tentu potensi dalam penerimaan atau pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia juga sangat besar, mencapai Rp327 triliun pertahun. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur menyampaikan, potensi zakat di Indonesia ini masih sangat mungkin ditingkatkan. Selain itu, saat ini sudah ada 512 Badan Amil Zakat (BAZ), 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat (LAZ) dan 10.124 amil (Kementrian Agama, 2023). Dalam tahun 2022, Ketua BAZNAS melaporkan pengumpulan dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) mencapai Rp22,4 triliun atau mengalami

peningkatan 58,03%. Sedangkan pengumpulan zakat oleh BAZNAS mencapai Rp638 miliar atau mengalami peningkatan 22,5% (Kementrian Agama, 2023). Adanya masalah mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial membuat zakat harus dikelola dengan baik. Zakat berdampak secara sosial dan ekonomi bagi penerima manfaat, sehingga dapat menciptakan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Suwandidan Samri, 2022).

Organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia diantaranya yaitu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi bagi Muhammadiyah merupakan suatu keniscayaan karena melalui organisasi itulah dapat mewujudkan perjuangan dengan lebih tersusun, tersistem dan sebanyak mungkin menggunakan sumber daya, sumber dana dan segala potensi yang dimiliki umat Islam (Febrianti, 2023). Mengukur potensi zakat di Muhammadiyah memiliki sekitar 30 juta anggota di seluruh Indonesia. Jika sebagian besar anggota ini adalah muzaki, maka potensi zakat bisa sangat besar. Berdasarkan data BPS rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia terus meningkat. Jika 10% dari anggota Muhammadiyah berada dalam kategori mampu berzakat (dengan pendapatan di atas nisab), maka total potensi zakat bisa mencapai Rp3 triliun per tahun. Muhammadiyah memiliki lembaga-lembaga untuk beroperasi mengelola dana ZIS tersebut, salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Berdasarkan laporan tahunan LAZISMU, pengumpulan dana ZIS menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020, LAZISMU mampu mengumpulkan sekitar Rp400 M, sedangkan tahun 2021 meningkat sekitar Rp500 M. Meskipun jumlah ini masih jauh dari potensial maksimal, hal ini menunjukkan dampak positif dalam pengumpulan zakat di lingkungan Muhammadiyah (LAZISMU, 2022).

Selain LAZIS dari Muhammadiyah, terdapat juga LAZIS yang secara aktif di Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU adalah salah satu lembaga zakat besar di Indonesia yang berperan penting dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Potensi dan penyaluran zakat melalui LAZISNU memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Ketua LAZISNU PBNU Ali Hasan Al

Bahar menjelaskan bahwa potensi zakat nasional masih sangat besar untuk digali. Beliau mengatakan jumlah warga NU lebih dari 100 juta jiwa, hal ini menjadi sebuah potensi yang besar. Pada Rakernas 2022, LAZISNU menargetkan penghimpunan dana ZIS mampu mencapai Rp7,5 triliun (Noerhadi, 2022). Berdasarkan laporan tahunan LAZISNU 2022 berhasil menghimpun dana ZIS sebesar lebih dari Rp1 triliun dari berbagai sumber, termasuk zakat fitrah, zakat maal, infak, dan sedekah. Pengurus NU Care-Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Anjani Amitya Kirana mengatakan, berdasarkan data potensi zakat Indonesia, kemudian mengaitkannya dengan jumlah warga NU, dapat disampaikan bahwa potensi penghimpunan zakat di lingkungan warga NU sendiri yaitu sekitar Rp136,16 triliun. Jumlah ini, katanya, termasuk tinggi sehingga dapat dimaksimalkan oleh NU Care-LAZISNU dalam konteks penghimpunan zakat (Ahdori, 2023).

Menurut Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 ada dua jenis amil zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh swasta dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah. Kedua lembaga zakat nasional tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Dwiaryanti dkk., 2022). Peran BAZNAS dalam pengumpulan zakat berfokus dari masyarakat Muslim berskala nasional yang bertanggung jawab dengan amanah, terintegrasi, dan akuntabilitas (Mr dan Abdushshamad, 2019). Sedangkan beberapa LAZNAS berfokus pada kantor wilayah atau kantor layanan tertentu sesuai dengan program-program yang mereka jalankan. Kedua lembaga ini berperan penting dalam mengelola zakat digunakan dengan efisien dan efektif. BAZNAS dan LAZNAS juga harus bersifat amanah, akuntabel, jujur, dan transparan dalam mengelola zakat. Diharapkan kedua lembaga tersebut mampu mengelola zakat dengan lebih baik lagi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat muzaki. Oleh karena itu, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas meminta BAZNAS dan LAZ untuk memaksimalkan potensi penghimpunan

zakat dengan cara memperkuat keterlibatan dan komitmen, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat (Fauzi, 2024).

Dalam hal ini, peran lembaga zakat di Indonesia sangat penting sebagai penghimpun dan pendistribusian zakat dalam mengelola dana ZIS serta dana sosial lainnya. Mereka mengarahkan dana-dana ini untuk program-program sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Program-program lembaga zakat diantaranya pada bidang enam pilar yaitu pilar ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, lingkungan, dan kemanusiaan. Hal ini bisa berupa pelatihan keterampilan, modal usaha, meningkatkan akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berdirinya LAZIS menjadikan zakat bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang (Febrianti, 2023). LAZIS terus berkembang dengan budaya kerja yang dapat dipercaya, profesional, dan transparan untuk menjadi LAZNAS yang terpercaya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu sasaran bagi LAZIS dalam menerapkan program-program pendayagunaan zakat tersebut (Fikri, 2020).

Peran LAZIS di Provinsi DIY penting dalam mendukung berbagai kegiatan dan program sosial yang dilaksanakan pada wilayah tersebut. LAZIS menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dan organisasi di Provinsi DIY, termasuk pemerintah daerah, LAZ lainnya, dan lembaga sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pemberian bantuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. LAZIS memiliki peran penting dalam kantor layanan untuk memaksimalkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS. LAZIS melakukan pemantauan terhadap program dan kegiatan yang mereka jalankan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS. Dengan peran-peran tersebut, Kantor Layanan LAZIS dapat berfungsi sebagai pusat layanan yang efektif untuk pengelolaan dana ZIS serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Kantor Layanan LAZIS dapat memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kepada para pengelola zakat, relawan, dan tenaga kerja yang terlibat dalam operasional LAZIS. Menurut Zuneiroh dan Syofiah (2023),

LAZIS harus menggalang dana untuk mendukung keberlangsungan program-program kantor layanan.

Peran LAZIS penting dalam melakukan *fundraising* agar penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS terkelola dengan optimal, sehingga dapat meyakinkan muzaki dan lebih terasa manfaatnya (Kementrian Agama, 2023). Istilah *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan menghimpun atau menggalang dana ZIS serta sumber dana lainnya baik dari individu atau organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Dwiaryanti dkk., 2022). Strategi *fundraising* memegang peranan penting bagi KL LAZISMU dalam menjalankan aktivitas dan operasionalnya. Sebagai langkah awal untuk melakukan penggalangan dana adalah tugas yang sangat dipertimbangkan dan diprioritaskan untuk lembaga. Lembaga zakat dibangun dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga, seperti LAZISMU UMY, LAZISMU UNISA, dan LAZIS UNISIA yang menjadi objek penelitian ini akan *managemen* strategi *fundraising* yang diterapkan oleh lembaga tersebut dalam mengelola dana ZIS. Menurut Wikaningtyas dan Sulastiningsih (2015), untuk mendapatkan hasil maksimal dari penggalangan dana lembaga perlu mengambil strategi dan pendekatan yang tepat untuk menentukan arah keberlanjutan yang tepat untuk langkah selanjutnya.

Kantor Layanan LAZISMU UMY, LAZISMU UNISA, dan LAZIS UNISIA memiliki tujuan yang sama dan mengambil peran yang besar, berkontribusi pada solusi masalah masyarakat dan mahasiswanya. Namun pada pelaksanaannya ketiga LAZIS tersebut menyampaikan tentang perolehan dana ZIS dari strategi *fundraising* yang berbeda-beda. Dengan melihat perolehan yang ada, masih terdapat strategi *fundraising* yang belum optimal dalam penghimpunan dana serta meningkatkan jumlah muzaki itu sendiri. Dengan demikian, peran strategi *fundraising* sangat penting dalam mengoptimalkan dan mengelola dana yang dilaksanakan melalui program-program yang dilakukan secara profesional, amanah, dan bertanggungjawab, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di Indonesia.

Kantor Layanan LAZISMU UMY merupakan kantor layanan ZIS yang terpercaya, profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengembangan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbuktinya kantor layanan yang meraih kategori “Juara 1 Lembaga ZISWAF Unggulan” pada ajang Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa 2023. Selain itu, KL LAZISMU UMY berhasil mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), data ini diperoleh berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan Buku Tahun 2021 KL LAZISMU UMY oleh tim auditor dari KAP oleh Abdul Hamid dan Rekan (LAZISMU UMY, 2023). Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada KL LAZISMU UMY, peneliti menemukan sebuah perbedaan peningkatan perolehan ZIS yang signifikan dan target yang tercapai. Pada tahun 2021 KL LAZISMU UMY belum memiliki target, dana *fundraising* sebesar Rp1.735.207.733. Kemudian target *fundraising* tahun 2022 yaitu Rp1.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.986.275.092. Pada tahun 2023 target Rp2.400.000.000, sedangkan terealisasinya mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp4.006.104.078. Hal tersebut diketahui dipengaruhi beberapa faktor kondisi serta lingkungan, seperti adanya kondisi bencana yang dialami oleh negara Palestine, sehingga KL LAZISMU UMY juga melakukan penggalangan dana dan mendapatkan hasil Rp1.153.594.400 yang menjadikan penghimpunan dana ZIS menjadi meningkat (Laporan Keuangan LAZISMU UMY, 2023).

Tabel 1.1 Laporan Keuangan LAZISMU UMY

Tahun	Target	Realisasi
2021	-	Rp1.735.207.733
2022	Rp1.500.000.000	Rp1.986.275.092
2023	Rp2.400.000.000	Rp4.006.104.078

Sumber: Laporan Keuangan KL LAZISMU UMY

Selain KL LAZISMU UMY yang mendapatkan penghargaan WTP, Kantor LAZISMU UNISA juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021. Hal ini membuat KL LAZISMU UNISA menjadi kantor layanan ZIS yang amanah, transparan, serta akuntabel dalam menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi awal pada KL LAZISMU UNISA dan menemukan data fundraising pada tahun 2020 sebesar Rp272.122.035, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp281.800.423, serta pada tahun 2022 perolehan *fundraising* sebesar Rp300.646.089 dengan jumlah donatur kurang lebih 280 perbulannya. Target pada KL LAZISMU UNISA sama dengan pemasukan dana *fundraising* yang diperoleh. Dana *fundraising* KL LAZISMU UMY berasal dari potongan gaji dosen dan karyawan sebesar 2.5%.

Tabel 2.1 Laporan Keuangan LAZISMU UNISA

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp272.122.035	Rp272.122.035
2021	Rp281.800.423	Rp281.800.423
2022	Rp300.646.089	Rp300.646.089

Sumber: Laporan Keuangan KL LAZISMU UNISA

Berdasarkan laporan keuangan LAZISMU UNISIA, dilihat pada tabel diatas LAZISMU UNISIA belum optimal dalam pengelolaan dana ZISnya dikarenakan target dan realisasinya sama, hal ini kurang tepat bagi sebuah lembaga ZIS. Suatu lembaga ZIS penting memiliki target yang jelas dan terukur. Target ini tidak hanya memberikan arah dan fokus bagi lembaga, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Target membantu lembaga ZIS untuk merancang rencana strategis yang terarah dan fokus. Dengan adanya target, lembaga dapat menentukan prioritas dan akolasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Target berfungsi sebagai alat pengukur kinerja lembaga. Dengan adanya target, lembaga dapat mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta menilai sejauh mana tujuan tercapai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana ZIS yang dikumpulkan

dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

LAZIS UNISIA diangkat oleh rektor Universitas Islam Indonesia (UII) saat itu, yaitu gagasan dari Prof. Dr. H. Zaini Dahlan, M. A. LAZIS UII (UNISIA) akhirnya dikukuhkan sebagai LAZ DIY melalui SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005 tertanggal 9 April 2005 dan masih berdiri hingga saat ini. Dalam upaya untuk mendapat dana zakat, LAZIS UII memiliki dua sumber pendapatan utama. Sumber yang pertama berasal dari civitas kampus UII, yakni pemotongan gaji dosen dan karyawan sebesar 2.5%. Sumber pendapatan kedua, berasal dari masyarakat di luar lingkungan UII. Dana zakat yang terkumpul akan digunakan oleh LAZIS UNISIA untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kurang mampu di kota Yogyakarta dan untuk masyarakat di sekitar LAZIS UNISIA (Mubayyin, 2023). Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa target dan realisasinya tidak sesuai. Target dan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 target *fundraising* sebesar Rp2.180.628.699, namun terealisasinya sebesar Rp 1.924.074.044. Tahun 2021 target *fundraising* sebesar Rp2.046.000.000, terealisasi sebesar Rp1.915.615.277. Dan tahun 2022 target sebesar Rp2.439.550.000, terealisasi sebesar Rp2.079.523.967.

Tabel 3.1 Laporan Keuangan LAZIS UNISIA

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp2.180.628.699	Rp1.924.074.044
2021	Rp2.046.000.000	Rp1.915.615.277
2022	Rp2.439.550.000	Rp2.079.523.967.

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS UNISIA

Di samping itu, DIY merupakan provinsi dengan penduduk termiskin terbanyak di Jawa per tahun 2022 sebanyak 454,76 jiwa dari 4.021.816 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2023 di posisi 11,04%. Dibandingkan September 2022 mengalami penurunan 0,45% poin dan jika dibandingkan Maret 2022 turun 0,30% poin

dimana posisi Maret 2022 sebesar 11,34% (BPS DIY, 2022). Peran Lembaga zakat melalui kegiatan penghimpunan dana akan berdampak pada penyaluran/pentasyarufan sehingga dapat berpengaruh pada salah satu masalah sosial mengenai pengentasan kemiskinan di DIY. Pentingnya peran perguruan tinggi pada pengentasan kemiskinan melalui lembaga zakat di PTMA sehingga dapat membantu kelancaran pendidikan pada perguruan tinggi atau masalah-masalah lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) dan penyaluran pada masing-masing lembaga zakat di PTMA.

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan terdapat dinamika dalam *fundraising* masing-masing lembaga zakat. Berdasarkan survei yang dilakukan ketiga lembaga tersebut belum pernah secara signifikan diteliti terkait topik yang di atas. Ketiga LAZ tersebut juga memiliki karakter yang sama yaitu berada pada perguruan tinggi swasta Islam, namun progresif atau peningkatan penghimpunan data terdapat perbedaan. Dengan latar belakang tersebut, dapat dilihat berbagai strategi *fundraising* di LAZISMU UMY, LAZISMU UNISA, dan LAZIS UNISIA yang berbeda dalam mencapai target dan pengelolaan dana ZIS masing-masing kantor layanan. Menurut teori *fundraising* salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola lembaga Filantropi adalah tercapainya target yang ditentukan. Akan tetapi, ketiga lembaga tersebut memiliki problematika yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian. Selanjutnya penelitian ini mengambil judul **“Komparasi Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Lembaga Zakat pada Perguruan Tinggi Swasta Islam Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Studi pada Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah UMY dan UNISA, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah UNISIA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* dana ZIS di LAZIS MU UMY, LAZIS MU UNISA, dan LAZIS UNISIA?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi *fundraising* dana ZIS di LAZIS MU UMY, LAZIS MU UNISA, dan LAZIS UNISIA?
3. Bagaimana dampak strategi *fundraising* terhadap pencapaian dana ZIS di LAZIS MU UMY, LAZIS MU UNISA, dan LAZIS UNISIA?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* dana ZIS di LAZIS MU UMY, LAZIS MU UNISA, dan LAZIS UNISIA.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi *fundraising* dana ZIS di LAZIS MU UMY, LAZIS MU UNISA, dan LAZIS UNISIA.
3. Untuk mengetahui dampak strategi *fundraising* terhadap pencapaian dana ZIS di LAZIS MU UMY, LAZIS MU UNISA, dan LAZIS UNISIA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan LAZIS semakin berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi masyarakat untuk mengetahui seberapa optimal strategi *fundraising* LAZIS dalam mengelola dana ZIS agar tercapainya kesejahteraan umat.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan mengenai lembaga filantropi Islam, khususnya ilmu pengetahuan tentang LAZIS.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi lembaga filantropi Islam, khususnya yang berkaitan dengan LAZIS.

E. Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman yang lebih jelas, maka materi-materi yang tercantum dalam proposal skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang penulisan proposal skripsi. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, bab ini membahas tinjauan pustaka dan beberapa teori yang penting untuk dipelajari oleh peneliti. Teori dalam bab ini terkait dengan teori strategi *fundraising* dalam pengelolaan dana ZIS.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode yang dilakukan ketika dilakukan sebuah penelitian. Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, subjek, objek, dan sampel penelitian, sumber data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi tentang analisis serta interpretasi yang disesuaikan dengan masalah dan temuan dari penelitian teoritis sebelumnya tentang penyajian data untuk mencapai kesimpulan tentang hubungan antara data lapangan dengan teori yang sudah ada.

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi hasil analisis, kesimpulan, dan saran untuk topik penelitian selanjutnya.